

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya mineral logam sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara.¹ Mineral logam sangat memegang peran penting dalam kehidupan teknologi modern saat ini. Pada tahun 2014, Indonesia, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu, dari potensi bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk produksi emas.² Pengelolaan yang baik akan membuat sektor pertambangan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tapi juga membuka banyak lapangan kerja, bahkan menciptakan tenaga-tenaga profesional pertambangan Indonesia.³ Maka berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia diamanatkan untuk mengatur segala tingkat penggunaan dan pengelolaan sumber daya mineral agar

¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.1.

² David Dwiarto, "Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia", http://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id, diakses pada hari Kamis, 9 Maret 2017, jam 9.35 WIB.

³ *Ibid.*

tercapainya pendapatan dan manfaat dari pengusahaan sumber daya tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya mineral logam di Indonesia menggunakan sistem pengelolaan pertambangan yang bersifat pluralistik, hal ini disebabkan karena beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku. Saat ini kontrak atau izin pertambangan yang berlaku secara umum didasarkan pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁴

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya mineral logam berupa timah. Kegiatan usaha pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda, kegiatan pertambangan timah di wilayah Bangka sudah dilakukan sejak tahun 1711 dan di wilayah Belitung sejak tahun 1852.⁵

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya bercita-cita agar sumber daya logam timah ini dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat di Kepulauan Bangka Belitung, terutama untuk rakyat-rakyat kecil di setiap daerah. Tentunya tidak hanya perusahaan-perusahaan besar seperti PT.Timah Tbk yang bisa melakukan kegiatan pertambangan timah karena sebagian besar masyarakat Bangka Belitung juga hidup dari sektor pertambangan timah.

⁴ H. Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.1.

⁵ Dodi Iskandar, "Sejarah Pertambangan Timah", <https://beritabangka.wordpress.com/2011/05/26/sejarah-pertambangan-timah/>, diakses pada hari Selasa, 25 Oktober 2016, jam 20.00 WIB.

Pemberian izin Tambang Timah Rakyat dengan cita-cita memakmurkan rakyat kecil pada kenyataannya berjalan dengan kurang lancar. Hal tersebut dikarenakan pemberian izin Tambang Timah Rakyat di Bangka Belitung yang kemudian mengurangi pendapatan Negara dan Daerah akibat terjadinya penyelundupan dikarenakan kebijakan dan pengawasan yang belum diatur secara optimal. Keberadaan Tambang Timah Rakyat ini pada akhirnya juga memperburuk ketersediaan logam timah di Bangka Belitung dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka Belitung karena penambangan dilakukan di semua tempat. Mestinya, pemerintah pusat dan daerah serta BUMN di bidang pertambangan timah berperan lebih besar agar hasil penambangan seluruhnya masuk ke kas negara.⁶

Pemerintah Kabupaten Bangka lantas menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya. Selanjutnya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Semua peraturan

⁶ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.180.

ini untuk meligitimasi pembukaan Tambang Timah Rakyat dengan tujuan mengkatrol pendapatan daerah yang mandiri.⁷

Untuk mengoptimalisasi kebijakan tersebut maka dibutuhkan sebuah pengawasan agar semua kebijakan berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Presiden Republik Indonesia kemudian memberlakukan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang Minerba tersebut diamanatkan bahwa pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab menteri untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.⁸ Pemerintah Provinsi juga mendorong dan mengarahkan Tambang Timah Rakyat melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan pertambangan, diantaranya telah dikembangkan blok sistem oleh PT. Timah Tbk. Melalui pola ini rakyat dapat melakukan kegiatan pertambangan dibawah suatu pengawasan yang terkontrol dan terkendali.

Tahun 2014 Presiden Indonesia kemudian memberlakukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Terbitnya Undang Undang tersebut kembali membawa perubahan drastis dalam kewenangan pengolahan pertambangan. Ternyata dengan Undang Undang

⁷ CRD, "Buruknya Aturan Tambang di Bangka Belitung", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19116/buruknya-aturan-tambang-di-bangka-belitung>, diakses pada hari Sabtu, 16 April 2016, jam 16.35 WIB.

⁸ Rochmad, "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pertambangan Minerba", <https://rochmad.ngeblog.wordpress.com/2015/04/05/pembinaan-dan-pengawasan-penyelenggaraan-pertambangan-minerba/>, diakses pada hari Rabu, 8 Maret 2017, jam 21.30 WIB.

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan yang desentralisasi ke tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi saja.⁹

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Undang-undang tentang Pemerintah Daerah tersebut terbit, terjadi banyaknya tumpang tindih mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Dalam Undang-Undang tersebut kepala daerah tidak lagi bisa mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan serta menetapkan wilayah Izin Usaha Pertambangan kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).¹⁰

Pemerintah Provinsi yang diberikan kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkesan longgar dalam menerapkan prosedur pemberian izin khususnya dalam hal pengawasan. Kebijakan yang belum teratur dalam pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan masih banyak bermunculannya penambang timah rakyat yang berstatus illegal. Tumpang tindih dalam pengaturan yang memicu pertumbuhan pertambangan illegal membuat kinerja Pemerintah Propinsi dipertanyakan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya masih banyak penambang-

⁹ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.52.

¹⁰ Tri Hayati, *op.cit.*, hlm.53.

penambang timah rakyat yang menambang timah dengan rasa tidak aman karena dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENGAWASAN TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat di Provinsi Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Propinsi dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan administrasi tentang pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktik penelitian ini diharap dijadikan identifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pertambangan timah rakyat di Provinsi Bangka Belitung bagi Instansi Pemerintah Provinsi, Daerah, maupun masyarakat Bangka Belitung itu sendiri.